

**JURNAL**

**FAKTOR PENYEBAB DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA PENCURIAN  
DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI**



**Diajukan Oleh :**

**Albertus Saluna Krishartadi**

**NPM : 120510795**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

JURNAL

**FAKTOR PENYEBAB DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA PENCURIAN  
DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI**



**Diajukan Oleh :**

**Albertus Saluna Krishartadi**

**NPM : 120510795**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui,**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal:.....28/1-2016**

**Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum**

**Tanda tangan:.....**

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya**



**FX. Endro Susilo, SH., LL.M.**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

# FAKTOR PENYEBAB DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI

Penulis, ALBERTUS SALUNA KRISHARTADI

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : albertussaluna@gmail.com

## *Abstract*

*Dispariy of sentencing has been experienced by almost all of countries in the same case, for exempale case of theft. The elememnts of theftand penal sanctions stipulated in law are considered by the judges in giving sentence. This case study of research was conducted at the District Court of Wonosari. This research aims at finding and analyzing data on factor causing disparity of sentencing in theft cases at The District Court of Wonosari. This is a normative research and data were analyzed qualitatively.the data were conducted by interviewing the judges and analyzing by some theft sentences. The research result indicated that factors influencing disparity of sentencing in theft cases are legal regulation, the direction of the judge, and internal or external factors of the judge. After analyzing the data, it can be conducted thet disparity of snetencing is not necessarily wiped out, because disparityof sentencing indicated the independence of the judge by considering some factors. The existences of the minimum and maximum of the penal sanctions for the occured can help the judge to determine the sentence for the occured. The goal of law is to give certainty, justice, and utility for the society. The disparity of sentencing reflects the goal of the law, that is justice for offender, justice for victims, adn justice for the society.*

**Keywords :** *Disparity of sentencing, case of theft, the goal of law, justice*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Terlebih kalau putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan timbul reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran di dalam hal ini

sifatnya adalah relatif tergantung dari mana sudut pandang kita. Suatu masalah dapat dipandang sederhana, sebab persoalannya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Tidak hanya Indonesia, tetapi hampir di seluruh Negara didunia mengalami apa yang disebut dengan “*the disturbing disparity of sentencing*” yang mengundang perhatian dari lembaga legislatif dan lembaga lain yang terlibat langsung dalam sistem

penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Yang dimaksud dengan disparitas pidana ( *disparity of sentencing* ) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama ( *same offence* ) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan ( *offences of comparable seriousness* ) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa menunjuk " *legal category* ", disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama.<sup>1</sup>

Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana.<sup>2</sup> Disparitas pidana berpengaruh dalam cara pandang masyarakat terhadap peradilan di Indonesia. Disparitas pidana sangat erat hubungannya dengan independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Pasal 5 ayat (1)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 2009 menyebutkan bahwa hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana. Akan tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Misalnya orang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang ditimbulkan atau mempunyai kerugian yang sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 362 KUHP, bisa saja putusan yang dijatuhkan tersebut tidak sama. Adanya *asas nulla poena sine lege* memberi batasan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Masalah disparitas pidana masih terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal dalam takaran yang terlalu besar. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga berpengaruh karena tidak

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni*, Bandung, hlm. 52-53.

<sup>2</sup> *Ibid.*

adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana. Upaya untuk meminimalisir disparitas pidana adalah dengan cara membuat pedoman pemidanaan. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan Hakim Agung mengoreksi vonis dengan alasan pemidanaan yang proposional..

Putusan hakim yang rasional adalah putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang rasional, yang mempertimbangkan teori tentang tujuan pemidanaan. Di Indonesia tujuan pemidanaan harus berlandaskan Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum pidana. Oleh karena itu Pancasila harus menjiwai tujuan pidana.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 butir 11 KUHP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undnag ini. Namun banyak putusan hakim yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat karena masih

banyak dijumpai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana ataupun pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kesalahannya.

Berdasarkan Pasal 12 KUHP pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu, pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut, Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijauhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih anatara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena adanya perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan oleh asal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pidana Penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 18 KUHP dijelaskan yang dimaksud pidana kurungan adalah:

- (1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

---

<sup>3</sup> Gregorius Aryadi,1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Penerbit UAJY, Yogyakarta, hlm. 69.

---

<sup>4</sup> Hukum Online, Disparitas putusan Pemidanaan yang tidak proposional, Jumat Tanggal 11 September 2015, Pukul 20.46 WIB.

- (2) Jika pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 , pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- (3) Pidana Kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menuntut semua pihak, khususnya para penegak hukum agar lebih meningkatkan pengertian, pemahaman dan ketrampilan profesinya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hal ini perlu mendapat perhatian yang cukup serius mengingat pentingnya peranan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

Peradilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya murah serta bebas, jujur dan harus diterapkan secara konsekuen. Keputusan hakim haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan , bukan saja terhadap kepentingan langsung terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umum. Putusan hakim harus menunjukkan bahwa hakim tidak mengambil keputusan secara sewenang-wenang, bahwa peradilan yang

ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman yang harus dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum terhadap penyelenggaraan pengadilan tidak sia-sia.

Di dalam penyelenggaraan pengadilan harus digunakan ukuran yang sudah diterima oleh dunia hukum, yakni *asas legalitas*. *Asas legalitas* menjamin agar tidak ada kesewenang-wenangan hakim dalam menetapkan perbuatan yang dapat dikategorikan dalam suatu rumusan delik. Rumusan delik merupakan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih lanjut. Dalam menetapkan pidana hakim juga memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan terhadap suatu tindak pidana misalnya dalam tindak pidana pencurian.

Keadilan merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, lembaga peradilan sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang tepat, adil, dan biaya ringan. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang- undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan

bahwa “pengadilan membantu pencarian keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Seorang hakim tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan yang bebas itu, terkait dengan syarat- syarat yang telah di tentukan oleh hukum yang telah berlaku.

Adanya suatu disparitas pidana dalam suatu sistem peradilan pidana akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. Terjadinya disparitas pidana disebabkan oleh beberapa faktor, khususnya faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara pencurian. Oleh karena itu saya ingin melakukan penelitian hukum untuk membahas lebih lanjut menyangkut faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Apa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk memperoleh data dan menganalisis faktor penyebab

terjadinya disparitas pidana di Pengadilan Negeri Wonosari.

## **2. METODE**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, merupakan penelitian yang berfokus pada data sekunder dan data primer sebagai penunjang.

### **2. Sumber data**

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan hukum primer berupa :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362, Pasal 14a, dan Pasal 63-71.
- 2) Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder berupa :

- 1) Buku-buku yang terkait sebagai pendukung maupun pelengkap
- 2) Makalah, karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli, dan lain-lain
- 3) Hasil penelitian.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Dalam memperoleh data sekunder maka peneliti mempelajari buku-buku, literature-literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulumenyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah yang berguna untuk mengumpulkan bahan hukum. Wawancara dilakukan dengan Tanya jawab dengan narasumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Wonosari, yang ditentukan langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari yaitu Bapak Surtiyono, SH., MH

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini di analisis secara

kualitatif, yakni analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian studi kepustakaan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang relevan dengan penulis, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>5</sup>

Dalam menarik kesimpulan digunakan penalaran secara deduksi, bertolak dari data-data dan fakta yang diperoleh secara umum yang kebenarannya telah diketahui, dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab Faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan beberapa Putusan Pengadilan Negeri Wonosari dalam perkara pencurian, penulis menganalisis bahwa di antara Putusan-putusan tersebut memang terdapat disparitas pidana akan tetapi

---

<sup>5</sup> Lexi J. Moelong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rosdakarya, Bandung , hlm. 197.



jaraknya tidak terlalu lebar. Dasar dari dakwaan yang sama yaitu, Pasal 362 KUHP yang berbunyi “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari keterangan yang dihimpun pada saat penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yaitu Bapak Surtiyono, SH., MH, penjatuhan putusan pidana itu sangat dipengaruhi oleh motif dilakukannya tindak pidana, dari hukum itu sendiri, diskresi oleh hakim, dan faktor internal maupun eksternal dan juga fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Faktor yang paling mempengaruhi adalah motif dilakukannya tindak pidana. Motif tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Selain motif, ada juga faktor lain yaitu dari hukum itu sendiri, yaitu dalam pasal 362 KUHP dicantumkan ancaman pidana 5 tahun sebagai maksimum umum. Sehingga hakim bebas memilih dalam menjatuhkan putusan pidana. Adanya diskresi oleh hakim sedikit banyak juga mempengaruhi terjadinya disparitas pidana di

Pengadilan Negeri Wonosari Khususnya dalam perkara pencurian. Hakim akan bebas menetapkan atas dasar keinginannya sendiri hal-hal yang akan dilakukan maupun yang tidak akan dilakukan. Selain itu faktor internal dan eksternal juga mempengaruhi terjadinya disparitas pidana dalam perkara pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari. Faktor internal berupa latar belakang hakim dan umur dari hakim karena berhubungan dengan jam terbang dari hakim itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal ini terdapat dalam diri terdakwa yaitu berupa motif dilakukannya tindak pidana, jenis kelamin, umur terdakwa, serta keadilan di masyarakat. Akan tetapi untuk kasus pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari sendiri faktor yang menonjol adalah faktor ekonomi.

Disparitas pidana dalam perkara pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari memang tidak dapat dicegah. Hal ini karena undang-undang sendiri yang mempunyai jarak dalam penjatuhan hukuman, dalam Pasal 362 KUHP terdapat maksimal umum yaitu 5 tahun. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak boleh melebihi maksimal umum karena akan melanggar kode etik. Adanya jarak dari suatu putusan membuat hakim harus masuk

kedalam jarak putusan tersebut guna mendapat putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Hakim itu bukan corong dari undang-undang yang harus selalu sama dalam menjatuhkan suatu putusan. Tujuan dari hakim menjatuhkan putusan itu untuk memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana, tetapi dalam putusan tersebut harus memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban, maupun dari masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari adalah dari Undang-undang yaitu dalam KUHP mengatur tindak pidana pencurian mencantumkan ancaman pidana 5 tahun penjara sebagai maksimum umum. Sehingga dalam batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas memilih untuk mendapatkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan. Faktor berikutnya adalah Diskresi yang dilakukan oleh hakim itu ternyata memang menimbulkan suatu masalah. Penyebabnya adalah hakim secara bebas menetapkan atas dasar keinginannya sendiri hal-hal yang akan dia lakukan, atau tidak akan dilakukan, sangat dimungkinkan tindakan secara demikian akan

merugikan kepentingan masyarakat lain. Selanjutnya adalah faktor hakim dan faktor Terdakwa. Faktor hakim itu berupa latar belakang hakim serta umur dari hakim itu sendiri yang berhubungan dengan jam terbang dari hakim. Faktor dari Terdakwa ini yaitu berupa motif dilakukannya tindak pidana, jenis kelamin terdakwa, umur terdakwa, serta keadilan dalam masyarakat.

#### 5. REFERENSI

Bambang Purnomo, 1978, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Gerson W. Bawengan, 1983, Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta.

Gregorius Aryadi, 1995, Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana, Penerbit UAJY, Yogyakarta.

Lexi J. Moelong, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Rosdakarya, Bandung .

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

Muladi, 1988, Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya, Alumni, Bandung.

Oemar Seno Adji, 1984, Hukum-hukum pidana, Erlangga, Jakarta.

Soeharto R.M, 1991, Hukum Pidana Materil, Sinar Grafika, Jakarta.

Soesilo. R, 1974, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politea, Bogor.

Sudarto,1997, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Yogyakarta.

Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco, Bandung.

#### B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Harkrisastuti Harkrsnowo, 2003, "Rekrontuksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia", Majalah KHN Newsletter, edisi april 2003, KHN Jakarta.

Hukum Online, Disparitas putusan Pidana yang tidak proposional, Jumat Tanggal 11 September 2015, Pukul 20.46 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, di download tanggal 14 September 2015, Pukul 19.27 WIB.